



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 133/Pid.B/2018/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I:

1. Nama Lengkap : Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi;
2. Tempat Lahir : Desa Teluk;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 25 Mei 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 13 Desa Teluk, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama Lengkap : Sugianto Als Yanto Bin Sakup;
2. Tempat Lahir : Sabak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 08 Desember 1982;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT. 07 Desa Teluk, Kecamatan Pelayung, Kabuapten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 28 September 2018 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 28 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 133/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 28 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pen.Pid/2018/PN Snt tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi dan Terdakwa II Sugianto Als Yanto Bin Sakup telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka : MYESL415AJ161136, Nosin : G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka:MYESL415AJ161136, Nosin: G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Sakup;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara kepada Negara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Para Terdakwa tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi Dan Terdakwa II Sugianto Als Yanto Bin Yakup bersama-sama dengan MIJAN (DPO), IDRIS (DPO), dan Pak WO (DPO) pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2018, bertempat di Kandang Kerbau milik Saksi Yuman Bin Nampia di RT. 03 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa I menghubungi IDRIS (belum tertangkap) melalui handphone dan memberitahukan keberadaan kandang kerbau di RT. 03 Desa Muaro Pijoan Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi lalu terdakwa I dan IDRIS membuat janji akan bertemu pada malam hari sekira pukul 24.00 WIB di Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan disetujui oleh Terdakwa I. Selanjutnya pada pukul 23.30 Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone untuk membuat janji untuk membawa kerbau hasil curian dengan menggunakan mobil milik Terdakwa II setelah berhasil membawa kerbau keluar dari kandang dan disetujui oleh Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I pergi menuju Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi sambil membawa tali tambang warna putih dan bertemu dengan IDRIS, MIJAN, dan Pak WO yang langsung bersama-sama pergi menuju kandang kerbau milik Saksi Yuman Bin Nampia di RT. 03 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan sepeda motor. Sesampainya di sana, Terdakwa I, IDRIS, MIJAN, dan Pak WO memarkirkan sepeda motor tersebut di kebun karet di dekat kandang kerbau yang dituju selanjutnya Terdakwa I, IDRIS, MIJAN, dan Pak WO berjalan kaki menuju kandang kerbau tersebut dan berbagi tugas yaitu sebagai berikut :

Terdakwa I dan MIJAN bertugas mengawasi kandang kerbau untuk memastikan kondisi aman setelah sebelumnya terdakwa I memberikan tali tambang warna putih yang dibawa sebelumnya kepada IDRIS;



IDRIS dan Pak WO bertugas membuka pintu kandang kerbau yang diikat dengan tali lalu masuk ke dalam kandang kemudian memasukkan tali tambang tersebut kepada 2 (dua) ekor kerbau selanjutnya menggiring 2 (dua) ekor kerbau yang diikat tersebut dan 2 (dua) ekor kerbau tanpa diikat keluar kandang ke arah kebun karet bersama dengan Terdakwa I dan MIJAN;

Bahwa selanjutnya Terdakwa I menghubungi Terdakwa II melalui handphone dan membuat janji bertemu di kebun karet di daerah Simpang Sungai Duren, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan tak lama kemudian Terdakwa II tiba dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pick Up Warna Hitam nopol BK 9164 BK selanjutnya Terdakwa I, IDRIS, MIJAN dan Pak WO menaikkan 4 (empat) ekor kerbau tersebut ke dalam mobil milik Terdakwa II sementara itu Terdakwa II menunggu di di dalam mobil sambil mengawasi keadaan sekitar dengan posisi mobil dalam keadaan hidup setelah itu MIJAN dan Pak WO pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Pak WO sementara itu Terdakwa I, Terdakwa II dan IDRIS naik ke dalam mobil milik Terdakwa II pergi ke rumah UDIN (dalam penuntutan terpisah) di desa Pematang Gajah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi dan disepakati dengan harga Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) yang dibayarkan langsung oleh UDIN kepada Terdakwa I dan selanjutnya Terdakwa I langsung membagi keuntungan kepada Terdakwa II sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan keesokan harinya kepada IDRIS dan Pak WO masing-masing sebesar Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), MIJAN dan Terdakwa I masing-masing sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Yuman Bin Nampia mengalami kerugian berupa 4 (empat) ekor kerbau atau senilai kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saharudin Alias Udin Bin Raden Abdul Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini, karena Saksi mengetahui adanya kejadian pembelian kerbau;
 - Bahwa pada bulan Mei tahun 2018 sekira pukul 11.00 WIB di daerah Simpang Rimbo atau terminal Alam Barajo, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, Saksi membeli kerbau Terdakwa I Edi Saputra sebanyak 4 (empat) ekor kerbau dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa kerbau yang di jual Terdakwa I Edi Saputra kerbau jantan, kerbau betina dan anak kerbau dan kerbau tersebut adalah kerbau jenis ternak;
 - Bahwa Saksi berkerja di pemotongan hewan dan secara kebetulan waktu itu Terdakwa I Edi Saputra menawarkan dengan harga sejumlah Rp35.000.000.00 (tiga puluh lima juta rupiah) kemudian Saksi berunding dengan Terdakwa I Edi Saputra dengan menawar dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
 - Bahwa tujuan Saksi membeli kerbau tersebut karena ingin mendapatkan keuntungan dan uang untuk membeli kerbau tersebut adalah dari Saudara Faisal;
 - Bahwa kerbau tersebut rencananya akan dipotong dan dijual dagingnya secara eceran di kios Saudara Faisal di Pasar Inpres di daerah Kasang Kota Jambi;
 - Bahwa kerbau tersebut di bawa ketempat Saksi dengan menggunakan mobil Carry dan STNK an Sugianto;
 - Bahwa yang membawa kerbau saat itu hanya Terdakwa I Edi Saputra saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kerbau tersebut milik siapa, tetapi setelah diberi tahu pada proses penyidikan di Polsek Jaluko kalau kerbau tersebut milik Saksi M. Yuman;
 - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan didalam persidangan ini;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. M.Yuman Bin Nampia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WIB, di kawasan RT.03 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi kehilangan kerbau yang berada di dalam kandang sejumlah 4 (empat) ekor;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan itu, Saksi dikasih tahu oleh adik Saksi yaitu Saksi Yumi yang menceritakan kerbau hilang di dalam kandang, saat sore hari kerbau masuk ke dalam kandang dengan tali pengikat namun saat paginya ke 4 (empat) ekor kerbau sudah tidak ada di dalam kandang, dan saat Saksi melihat kandang dan pagarnya dalam keadaan terbuka dan kerbau sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa penerangan di sekitar kandang memang sedikit gelap;
 - Bahwa kandang kerbau tersebut berada di sebelah rumah Saksi Yumi;
 - Bahwa saat itu Saksi Yumi berkata kalau kerbau tersebut dibawa dengan cara diseret;
 - Bahwa baru 4 (empat) bulan kerbau itu Saksi beli di daerah Muara Bulian dengan harga sejumlah Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) di pelelangan kerbau dan rencananya kerbau tersebut mau dipelihara;
 - Bahwa ciri-ciri kerbau milik Saksi adalah tanduk kerbau sedikit melengkung;
 - Bahwa Saksi mengetahui para pelaku sudah tertangkap dari pihak Kepolisian Polsek Jambi Luar Kota;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kerbau tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
3. M.Yumi Bin Nampia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WIB, di kawasan RT.03 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi M.Yuman kehilangan kerbau yang berada di dalam kandang sejumlah 4 (empat) ekor;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan kerbau pada waktu Saksi sepulang setelah sholat subuh melihat ke 4 (empat) ekor kerbau tidak ada lagi di kandang, dan saat itu pintu kandang sudah terbuka lalu Saksi menceritakan kejadian tersebut dengan kakak Saksi yang bernama M.Yuman, kalau kerbau hilang di dalam kandang, padahal saat sore hari kerbau masuk ke kandang dengan tali pengikat;
 - Bahwa pintu kandang tidak ada yang rusak, tali pengikat kerbau juga hilang;
 - Bahwa kandang kerbau tersebut letaknya bersebelahan dengan rumah Saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada malam itu keadaan cuaca cerah dan saat itu di daerah rumah lagi ada keramaian karena ada kegiatan MTQ, dan rumah Saksi berjarak 300 (tiga ratus) meter dari kandang kerbau itu dan jarak dengan tetangga sekitar 200 (dua ratus) meter, namun keadaan disekitar kandang sedikit gelap;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dengan apa kerbau tersebut diangkut namun Saksi melihat ada jejak kalau kerbau tersebut dibawa dengan cara diseret;
 - Bahwa baru 4 (empat) bulan kerbau itu kakak Saksi beli di daerah Muara Bulian dengan harga sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) di perlelangan kerbau dan rencananya kerbau tersebut mau dipelihara;
 - Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kerbau tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saparudin Bin Yunus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Juli 2018 sekira pukul 06.00 WIB, di kawasan RT.03 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Saksi M.Yuman kehilangan kerbau yang berada di dalam kandang sejumlah 4 (empat) ekor;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian kehilangan ke 4 (empat) ekor kerbau tersebut, Saksi mengetahui kejadian kehilangan saat Saksi M.Yumi datang kepada Saksi meminta tolong untuk mencari kerbau yang hilang dari dalam kandang, kemudian Saksi berusaha mencari disekitar kandang tetapi tidak ketemu kerbau itu;
 - Bahwa rumah Saksi berada tidak jauh dari kandang kerbau tersebut dan letak kandang kerbau juga bersebelahan dengan rumah Saksi Yumi;
 - Bahwa setelah sholat subuh Saksi Yumi langsung pulang kerumah, saat melihat ke kandang ke 4 (empat) ekor kerbau sudah tidak ada lagi di dalam kandang dan pintu kandang sudah terbuka;
 - Bahwa saat itu Saksi Yumi berkata kalau kerbau tersebut dibawa dengan cara diseret;
 - Bahwa pada malam itu keadaan cuaca cerah dan saat itu di daerah rumah lagi ada keramaian karena ada kegiatan MTQ, dan rumah Saksi berjarak 300 (tiga ratus) meter dari kandang kerbau itu dan jarak dengan tetangga sekitar 200 (dua ratus) meter, namun keadaan disekitar kandang sedikit gelap;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 133/Pid.B/2018/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baru 4 (empat) bulan kerbau itu kakak Saksi beli di daerah Muara Bulian dengan harga sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) di perlelangan kerbau dan rencananya kerbau tersebut mau dipelihara;
- Bahwa tidak ada perdamaian dengan keluarga Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil kerbau tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 3 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa yaitu Terdakwa II Sugianto, Mijan, Idris dan Pak Wo, mengambil 4 (empat) ekor kerbau warna hitam, milik Saksi M. Yuman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa jalan-jalan di tempat kandang kerbau itu, lalu Terdakwa menelpon Saudara Idris dan bersepakat untuk bertemu di daerah Sungai Duren bersama rekan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa Saudara Idris dan Pak Wo yang masuk ke dalam kandang, yang membuka kandang adalah Pak Wo kemudian Saudara Idris dan Pak Wo menarik ke 4 (empat) ekor kerbau tersebut keluar kandang dan menggiringnya ke kebun;
- Bahwa Terdakwa ada menelpon Terdakwa II Sugianto yang saat itu sedang berada di rumah, Terdakwa bilang mau minta tolong, dan dijawab Terdakwa II bisa, kemudian pada pukul 02.00 WIB, Saudara Idris, Pak Wo mengambil kerbau tersebut dikandang;
- Bahwa mobil Carry Suzuki yang digunakan untuk mengangkut kerbau adalah milik Terdakwa II Sugianto alias Yanto;
- Bahwa 4 (empat) ekor kerbau tersebut dibawa ke daerah Desa Pematang Gajah, lalu kerbau tersebut dijual kepada Saksi Saharudin dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), Terdakwa II Sugianto mendapat uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Idris dan Pak Wo masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah berwarna hitam dan tanduknya ada tanduk tegak dan melengkung;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor tapi waktu menjual kerbau tersebut Terdakwa ikut dalam mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil yang dipakai untuk membawa kerbau milik Terdakwa II Sugianto;

Terdakwa II Sugianto Alias Yanto Bin Sakup;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 3 Desa Muaro Pijon, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa bersama dengan rekan Terdakwa diantara yaitu Terdakwa I Edi Saputra, Mijan, Idris dan Pak Wo, mengambil 4 (empat) ekor kerbau warna hitam, milik Saksi M. Yuman;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Edi Saputra menelpon Terdakwa meminta bantuan kemudian Terdakwa menjawab bisa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa pergi ke simpang Sungai Duren dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Terdakwa, sesampainya di Simpang Sungai Duren Terdakwa bertemu dengan Saduara Mijan lalu menuju ke kebun karet dan disana Terdakwa bertemu Terdakwa I Edi Saputra, Saudara Idris dan Pak Wo dan Terdakwa melihat 4 (empat) ekor kerbau yang sudah diikat dibatang pohon karet setelah dinaikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Edi Saputra dan Saudara Mijan pergi ke Desa Pematang Gajah untuk menjual kerbau tersebut;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mengambil kerbau adalah Saudara Idris;
- Bahwa 4 (empat) ekor kerbau tersebut dibawa ke daerah Desa Pematang Gajah, lalu kerbau tersebut dijual kepada Saksi Saharudin dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa I Edi Saputra mendapat uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Idris dan Pak Wo masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah berwarna hitam dan tanduknya ada tanduk tegak dan melengkung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah mobil yang dipakai untuk membawa kerbau milik Terdakwa II Sugianto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka : MYESL415AJ161136, Nosin : G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;
- 1 (satu) Buah STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka:MYESL415AJ161136, Nosin: G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 3 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Edi Saputra bersama dengan Terdakwa II Sugianto, Mijan, Idris dan Pak Wo, mengambil 4 (empat) ekor kerbau warna hitam, milik Saksi M. Yuman;
- Bahwa Saksi M. Yumi mengetahui kejadian kehilangan kerbau pada waktu Saksi M. Yumi sepulang setelah sholat subuh melihat ke 4 (empat) ekor kerbau tidak ada lagi di kandang, dan saat itu pintu kandang sudah terbuka lalu Saksi M. Yumi menceritakan kejadian tersebut dengan kakak Saksi yang bernama M. Yuman, kalau kerbau hilang di dalam kandang, padahal saat sore hari kerbau masuk ke kandang dengan tali pengikat;
- Bahwa pintu kandang tidak ada yang rusak, tali pengikat kerbau juga hilang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa I Edi Saputra jalan-jalan di tempat kandang kerbau itu, lalu Terdakwa I Edi Saputra menelpon Saudara Idris dan bersepakat untuk bertemu di daerah Sungai Duren bersama rekan Terdakwa yang lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Edi Saputra bahwa Saudara Idris dan Pak Wo yang masuk ke dalam kandang, yang membuka kandang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Pak Wo kemudian Saudara Idris dan Pak Wo menarik ke 4 (empat) ekor kerbau tersebut keluar kandang dan menggiringnya ke kebun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Edi Saputra menelpon Terdakwa II Sugianto meminta bantuan kemudian Terdakwa II Sugianto menjawab bisa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II Sugianto pergi ke simpang Sungai Duren dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Terdakwa II Sugianto, sesampainya di Simpang Sungai Duren Terdakwa II Sugianto bertemu dengan Saduara Mijan lalu menuju ke kebun karet dan disana Terdakwa II Sugianto bertemu Terdakwa I Edi Saputra, Saudara Idris dan Pak Wo dan Terdakwa II Sugianto melihat 4 (empat) ekor kerbau yang sudah diikat dibatang pohon karet setelah dinaikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa II Sugianto bersama dengan Terdakwa I Edi Saputra dan Saudara Mijan pergi ke Desa Pematang Gajah untuk menjual kerbau tersebut;
- Bahwa 4 (empat) ekor kerbau tersebut dibawa ke daerah Desa Pematang Gajah, lalu kerbau tersebut dijual kepada Saksi Saharudin dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa I Edi Saputra mendapat uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), Terdakwa II Sugianto mendapat uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Idris dan Pak Wo masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ciri-ciri kerbau yang diambil adalah berwarna hitam dan tanduknya ada tanduk tegak dan melengkung;
- Bahwa baru 4 (empat) bulan kerbau itu Saksi M. Yuman beli di daerah Muara Bulian di perlelangan kerbau dengan harga sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya kerbau tersebut mau dipelihara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak;

3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi dan Terdakwa II Sugianto Als Yanto Bin Sakup yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum berupa ternak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang ada pada orang lain menjadi ada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukan milik atau kepunyaan Terdakwa, yang dimaksud dengan “dimiliki dengan melawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum” adalah suatu perbuatan memiliki suatu barang yang dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan yang dimaksud dengan “ternak” adalah binatang yang dipiara untuk dibiakkan dengan tujuan produksi (seperti lembu, kuda, kambing, dsb) atau dapat disebut juga dengan peliharaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 03.00 WIB di RT. 3 Desa Muaro Pijoan, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, Terdakwa I Edi Saputra bersama dengan Terdakwa II Sugianto, Mijan, Idris dan Pak Wo, mengambil 4 (empat) ekor kerbau warna hitam, milik Saksi M. Yuman;

Menimbang, bahwa Saksi M. Yumi mengetahui kejadian kehilangan kerbau pada waktu Saksi M. Yumi sepulang setelah sholat subuh melihat ke 4 (empat) ekor kerbau tidak ada lagi di kandang, dan saat itu pintu kandang sudah terbuka lalu Saksi M. Yumi menceritakan kejadian tersebut dengan kakak Saksi yang bernama M. Yuman, kalau kerbau hilang di dalam kandang, padahal saat sore hari kerbau masuk di kandang dengan tali pengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I Edi Saputra bahwa Saudara Idris dan Pak Wo yang masuk ke dalam kandang, yang membuka kandang adalah Pak Wo kemudian Saudara Idris dan Pak Wo menarik ke 4 (empat) ekor kerbau tersebut keluar kandang dan menggiringnya ke kebun;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa I Edi Saputra menelpon Terdakwa II Sugianto untuk memintanya pergi ke simpang Sungai Duren dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Terdakwa II Sugianto, sesampainya di Simpang Sungai Duren Terdakwa II Sugianto bertemu dengan Saduara Mijan lalu menuju ke kebun karet dan disana Terdakwa II Sugianto bertemu Terdakwa I Edi Saputra, Saudara Idris dan Pak Wo dan Terdakwa II Sugianto melihat 4 (empat) ekor kerbau yang sudah diikat dibatang pohon karet. Setelah dinaikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa II Sugianto bersama dengan Terdakwa I Edi Saputra dan Saudara Mijan pergi ke Desa Pematang Gajah untuk menjual kerbau tersebut, kemudian 4 (empat) ekor kerbau tersebut dijual kepada Saksi Saharudin dengan harga sejumlah Rp22.000.000.00 (dua puluh dua juta rupiah) dan dari penjualan kerbau tersebut Terdakwa I Edi Saputra mendapat uang sejumlah Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah), Terdakwa II Sugianto mendapat uang sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sedangkan Saudara Idris dan Pak Wo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi M. Yuman membeli kerbau-kerbau tersebut baru 4 (empat) bulan di daerah Muara Bulian di perhelangan kerbau dengan harga sejumlah Rp50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan rencananya kerbau tersebut mau dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa yang mengambil 4 (empat) ekor kerbau adalah dengan maksud untuk dimiliki Para Terdakwa secara melawan hukum yaitu tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi M. Yuman pemilik kerbau tersebut yang mana kerbau-kerbau tersebut akan dijadikan peliharaan oleh Saksi M. Yuman dan oleh Para Terdakwa telah dijual dan Para Terdakwa telah mendapat sejumlah uang dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah Terdakwa melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain yang dalam hal ini berdasarkan keterangan Terdakwa I Edi Saputra bahwa Saudara Idris dan Pak Wo yang masuk ke dalam kandang, yang membuka kandang adalah Pak Wo kemudian Saudara Idris dan Pak Wo menarik ke 4 (empat) ekor kerbau tersebut keluar kandang dan menggiringnya ke kebun;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2018 sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa I Edi Saputra menelpon Terdakwa II Sugianto meminta bantuan kemudian Terdakwa II Sugianto menjawab bisa, kemudian sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa II Sugianto pergi ke simpang Sungai Duren dengan mengendarai mobil Suzuki Carry milik Terdakwa II Sugianto, sesampainya di Simpang Sungai Duren Terdakwa II Sugianto bertemu dengan Saduara Mijan lalu menuju ke kebun karet dan disana Terdakwa II Sugianto bertemu Terdakwa I Edi Saputra, Saudara Idris dan Pak Wo dan Terdakwa II Sugianto melihat 4 (empat) ekor kerbau yang sudah diikat dibatang pohon karet setelah dinaikkan ke atas mobil kemudian Terdakwa II Sugianto bersama dengan Terdakwa I Edi Saputra dan Saudara Mijan pergi ke Desa Pematang Gajah untuk menjual kerbau tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa mengambil 4 (empat) ekor kerbau bersama-sama dengan orang lain yaitu Saudara Idris, Saudara Mijan dan Pak Wo secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-1, dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka : MYESL415AJ161136, Nosin : G15A1D771517, STNK AN. Sukimin dan 1 (satu) Buah STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka:MYESL415AJ161136, Nosin: G15A1D771517, STNK AN. Sukimin yang telah disita dari Terdakwa II Sugianto Alias Yanto Bin Sakup maka dikembalikan kepada Terdakwa II Sugianto Alias Yanto Bin Sakup;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan Terdakwa menyebabkan Saksi M. Yuman mengalami kerugian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian antara Saksi M. Yuman dengan Para Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi dan Terdakwa II Sugianto Als Yanto Bin Sakup tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Edi Saputra Als Edi Bin Asnawi dan Terdakwa II Sugianto Als Yanto Bin Sakup oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka : MYESL415AJ161136, Nosin : G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;
 - 1 (satu) Buah STNK Mobil Suzuki Carry Pick Up warna Hitam dengan Nopol BH 9164 BK, Noka:MYESL415AJ161136, Nosin: G15A1D771517, STNK AN. Sukimin;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sugianto Alias Yanto Bin Sakup;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Selasa, tanggal 6 November 2018 oleh Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis tanggal 8 November 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saparjiyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saparjiyono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)